

**PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM (BAWASLU) PROVINSI RIAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR
TAHUN 2018**

Oleh :

Mollyta Anastasya/1501111722

(Mollyta.anastasya@student.unri.ac.id)

Pembimbing : Harapan Tua RFS

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The Election Supervisory Agency (BAWASLU) of Riau Province is an institution that oversees the holding of the General Elections in the area of Riau Province. In the Election of the Governor of Riau Province in 2018, supervision conducted by the Riau Province Election Supervisory Body was still not optimal. Can be seen from the findings of cases of violations such as campaigns outside the schedule, installing APKs not in accordance with the Law, Black Campaigns and Money Politics. The purpose of this study was to see how the implementation of the Riau Province Bawaslu's duties in the Election of the Governor of Riau Province in 2018 as well as what factors hindered the implementation of the Riau Province Bawaslu's duties in the Election. This research is a descriptive study using qualitative methods. The selection of informants in this study uses incidental sampling techniques. Data collection is done through interviews, observations (direct observation) and documentation. The theoretical concept used in this study is the theory of task implementation by Suprihanto (1988: 102), with indicators of task mastery, ability to cooperate, finish work on time, and provide timely report results. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the tasks of the Riau Election Supervisory Agency is still not effective. This is because some staff still find it difficult to understand their duties. In addition there is an unfavorable relationship with other parties involved in the election. And also the lack of transportation facilities in Bawaslu, Riau Province.

***Keywords:** *Task Implementation, Cooperation*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilihan Umumkada.

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tentu tidak terlepas dari tugas Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS. Sedangkan untuk Pengawas Penyelenggara Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, hingga Pengawas TPS. Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU harus bersifat mandiri atau independen karena KPU harus bersifat netral, tidak diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Selain keindependensian dari KPU, kriteria demokratis dalam hal penyelenggaraan Pemilu juga ditentukan dengan keindependensian lembaga pengawas Pemilu.

Terbentuknya lembaga pengawas Pemilu bermula dari adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan Pemilu pada tahun 1971 dan tahun 1977. Pada Pemilu tahun 1971, muncul pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas Pemilu. Sementara, pada Pemilu tahun 1977, pelanggarannya disebut lebih masif. Kondisi ini membuat munculnya protes dari berbagai kalangan sehingga Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI memperbaiki Undang-Undang. Bawaslu sama-sama kedudukannya sejajar dengan KPU, sehingga kemandirian KPU dan Bawaslu penting untuk mencapai tujuan Pemilu yang demokratis.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Bawaslu tidak bekerja sendiri, ada beberapa pihak yang membantu, terutama dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Pihak tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, masyarakat serta pihak lainnya yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran, padahal sudah dilakukan perubahan dengan harapan akan ada peningkatan kualitas Pemilu yang lebih baik. Hal ini jelas pada Pemilihan Gubernur Provinsi Riau tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan tersebut, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran, sehingga memperlihatkan ketidakmaksimalan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan tersebut. Pada proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Riau tahun 2018, terdapat beberapa temuan kasus pelanggaran. Beberapa temuan kasus

pelanggaran tersebut diantaranya kampanye di luar jadwal seperti pemasangan baliho, spanduk maupun poster sebelum kampanye dimulai lalu pemberian dukungan terhadap pasangan calon melalui media sosial. Pada Berita <http://wahanariau.com/mobile/detailberita/15684/hari-pertama-masa-kampanye-pilgub-2018-apk-paslon-masih-bertebaran> (diakses pada tanggal 27 maret 2018) bahwa terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) yang bertebaran di beberapa titik jalan protokol di Pekanbaru, yang terjadi sebelum kampanye diberlakukan.

Kemudian pada berita <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/08/20-orang-asn-dipanggil-bawaslu-riau-diduga-tidak-netral> yang (di akses pada tanggal 27 maret 2018) bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang ASN yang diduga tidak netral dengan memberikan dukungan kepada pasangan calon melalui media sosial. Selanjutnya pada berita <http://www.riaunews.com/utama/bawaslu-riau-tetapkan-sekdado-pekanbaru-langgar-netralitas-asn-dalam-pilkada/> yang (di akses pada tanggal 27 maret 2018) kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (SEKDADO) yang mengadakan acara syukuran atas perolehan dukungan parpol untuk pasangan calon.

Kasus berikutnya yaitu pemasangan APK yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pada berita <https://m.merdeka.com/politik/belum-diturunkan-kpud-riau-pelajari-aturan-baliho-salam-4-jari.html> yang (di akses pada tanggal 27 maret 2018) APK dari salah satu pasangan calon yang berupa baliho foto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang bertuliskan "Salam 4 Jari" yang melanggar aturan Pemilihan Pilkada. Selanjutnya pada berita

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/24/baliho-di-tiap-posko-paslon-gubri-dinyatakan-melanggar-aturan> yang (diakses pada tanggal 27 maret 2018) mengenai pemasangan APK yang tidak sesuai aturan, kemudian tidak satupun APK yang diturunkan.

Lalu pada tahapan masa tenang, penurunan APK yang dilakukan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara namun faktanya masih terdapat APK yang belum di turunkan. Beberapa temuan kasus tersebut tidak adanya sanksi tegas bagi calon Gubernur yang melanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pelanggaran tindak pidana pemilu berupa politik uang menjadi temuan kasus selanjutnya, yaitu serangan fajar dengan memberikan uang, dimana atas kasus ini tidak ada kabar informasi tindak lanjut dari Bawaslu tentang laporan tersebut. Data diatas menjadi acuan dasar untuk menilai bahwa Bawaslu belum mampu melaksanakan pengawasan secara efektif yang terjadi selama masa Pemilihan berlangsung. Belum maksimalnya pengawasan oleh Bawaslu dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur tahun 2018?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum

(BAWASLU) Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur tahun 2018?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur tahun 2018.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam menjalankan tugas kelembagaan.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Administrasi Publik serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata “*mantis*” yang berarti tangan dan “*agree*” yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi “*manager*” yang artinya menangani. *Manager* diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata “*to manager*”, dengan kata benda “*management*”. Akhirnya *management* diterjemahkan

kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen.

Robbins dan **Coulter** dalam **Karyoto (2016:3)** manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Menurut **Wibowo (2014:1)** manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan dengan cara mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa harus melakukan pekerjaan sendiri.

Koontz dan **O’Doonel** dalam **Hasibuan (2014:2)** mengemukakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penempatan
4. Pengarahan
5. Pengendalian

Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut manajer. Individu yang menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat “manajerial” dan tugas-tugas operasional dilaksanakan melalui upaya-upaya kelompok anggotanya. Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud. Usahnya ialah hasil-hasil yang spesifik. Biasanya dinyatakan dalam bentuk sasaran-sasaran, upaya dari kelompok dalam menunjang pencapaian tujuan yang spesifik itu.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang

menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka.

Manajemen juga sebagai proses pencapaian tujuan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi tersebut.

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan akhiran-kan yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan adalah “pelaksana yaitu orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun”. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) untuk melaksanakan rancangan.

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan juga merupakan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan.

Menurut **Badrudin (2015:162)** pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan yaitu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yaitu adanya kepemimpinan, motivasi dan komunikasi.

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok, mengarahkan pengikutnya untuk bekerjasama serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan seorang pemimpin memiliki andil besar berharap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemimpin yang menentukan arah organisasi dan penggerakkan semua elemen yang ada didalam organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Motivasi

Motivasi merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahannya melakukan

kegiatannya secara produktif sehingga berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditunjuk agar bawahan bertambah kegiatannya, atau mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam manajemen karena proses manajemen baru terlaksana jika komunikasi telah dilakukan. pemberian perintah, laporan, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dapat dilakukan dengan komunikasi, tanpa komunikasi proses manajemen tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Menurut **Tjokroadmudjoyo** dalam **Rahardjo (2011:24)** mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penulis berupaya mencari, mengungkapkan dan

menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung tanpa menambah dan mengurangi.

Alasan penulis memilih penelitian kualitatif karena dengan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian di kantor Bawaslu Provinsi Riau lebih mendalam, yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Jika subjek kita ubah menjadi angka-angka statistik, maka penulis akan kehilangan sifat subjektif dari perilaku manusia. Melalui metode kualitatif ini penulis dapat mengenal subjek secara pribadi dan melihat cara mereka mengembangkan definisi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian. Maka penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian yaitu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125. Lokasi penelitian ini merupakan kantor utama dan segala kegiatan Pemilihan Umum untuk daerah Provinsi Riau berpusat di kantor tersebut. Alasan peneliti menjadikan Bawaslu Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Bawaslu Provinsi Riau memiliki tugas sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya di wilayah Provinsi Riau.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti mengenai pelaksanaan tugas pegawai Bawaslu Provinsi Riau pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Anggota (Divisi Penindakan Pelanggaran)

2. Staff Pendukung/Pelaksana Teknis (Divisi Organisasi dan SDM)
3. Staff Pendukung/Pelaksana Teknis (Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)
4. Staff Pendukung/Pelaksana Teknis (Divisi Penindakan Pelanggaran)

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam pengumpulan data primer yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan observasi di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau yaitu Data Pokok yang langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu pelaksanaan tugas pegawai Bawaslu Provinsi Riau pada Pemilihan Umum Gubernur Riau tahun 2018. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh dari pihak Bawaslu Provinsi Riau antara lain yaitu :

1. Gambaran Umum tentang Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2013.
2. Gambaran Umum tentang Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2018.
3. Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013.
4. Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan pada periode bulan Desember tahun 2018 sampai dengan Agustus tahun 2019. Penelitian ini dilakukan

secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun semi terstruktur. Observasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung kepada informan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan tugas pegawai Bawaslu Provinsi Riau. Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan didukung dengan hasil survei lapangan.

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi selama melakukan proses observasi dan wawancara bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa file, foto dan lain sebagainya.

Dokumentasi yang peneliti sajikan ada pada lampiran dan peneliti dapat pada saat

penelitian berlangsung.

3.6 Analisis Data

Adapun dalam penulisan ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengelolaan atau informasi yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil

wawancara dan pengamatan, semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh kemudian untuk keabsahan hasil penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data sebagai kegiatan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* melalui persepsi peneliti untuk dijadikan suatu kesimpulan.

Penulis menggunakan analisis data dilapangan yaitu analisis model Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip dalam **Sugiyono (2014:246)** mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan sesuai dengan fenomena yang terjadi, informasi yang didapat dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang

sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu bagian Divisi Penindakan Pelanggaran dan Staff Pendukung/Pelaksana Teknis bagian Divisi Penindakan Pelanggaran, Divisi Organisasi dan SDM dan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi yang didapat.

3. Kesimpulan, penarikan atau verifikasi (*Conclusion drawing verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Tugas Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

4.1.1 Penguasaan Tugas

Penguasaan tugas adalah suatu tindakan dari semua anggota kelompok berusaha menguasai tugas yang diberikan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran sesuai dengan

perencanaan organisasi. Tugas Bawaslu yaitu mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan, melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan. Bawaslu dalam mengawasi yaitu melihat jika ada hal yang melanggar, maka dicatat sebagai Temuan. Temuan tersebut merupakan pelanggaran, yang kemudian dilakukan proses penanganan, lalu diteruskan untuk ditindaklanjuti.

Dalam penguasaan tugas ini ditemukan adanya kendala. Kendala yang dihadapi yaitu pada proses pengawasan yang dilakukan, masih terdapat staff yang masih sulit memahami tugasnya. Penguasaan tugas merupakan fungsi manajemen yang paling utama. sehingga penguasaan tugas menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penguasaan tugas menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dijalankan.

4.1.2 Kemampuan Bekerjasama

Kemampuan bekerjasama adalah potensi atau kesanggupan dalam kerja antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bawaslu tidak bekerja sendiri, ada beberapa pihak yang membantu, terutama dalam penanganan pelanggaran Pemilu yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, masyarakat serta pihak lainnya yang ikut berpartisipasi. Kerjasama yang dimaksud disini adalah ketika seluruh pihak (internal maupun eksternal) memiliki kesadaran untuk bekerjasama.

Dalam kemampuan bekerjasama ini terdapat kendala yaitu masih kurang baik hubungan Bawaslu sendiri dengan pihak lain. Terciptanya kerjasama yang baik didasarkan juga pada hubungan yang baik. Dalam hal ini, ditentukan oleh teknik komunikasi. Dalam

melakukan kerjasama tentu didalamnya ada komunikasi. Komunikasi akan menduduki tempat utama, sebab ruang lingkup masalah yang luas sepenuhnya ditentukan oleh komunikasi. Sebuah keputusan yang harus dilaksanakan, dengan kata lain mutlak perlu berkomunikasi satu sama lain.

4.1.3 Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang dimaksud disini adalah ketika terdapat temuan atau pelanggaran yang terjadi, langsung diambil tindakan yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu disini masih terdapat adanya kendala yaitu minimnya alat transportasi atau alat bantu. Untuk tepat waktu memang tidak selalu mudah. Beberapa rintangan yang bisa jadi harus diatasi, sehingga dalam penyelesaian tugas menimbulkan keterlambatan. Keterlambatan dalam penyelesaian tugas ini akan berdampak pada hasil laporan.

4.1.4 Laporan Hasil Tepat Waktu

Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan dengan tujuan dapat diketahui apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Laporan mempunyai peranan yang penting pada suatu organisasi. Hasil laporan kerja tepat waktu yang dimaksud disini adalah Bawaslu Provinsi Riau membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dalam pembuatan laporan di Bawaslu Provinsi Riau bukanlah harian atau bulanan. Laporan tersebut dibuat dari masa kampanye diberlakukan hingga ke masa penghitungan suara. Pembuatan laporan dilakukan oleh masing-masing divisi. Laporan kegiatan dari semua divisi tersebut dikumpulkan

dan dibuat laporan hasil pengawasan pada Pemilihan. Jadi dalam pembuatan laporan yang ada di Bawaslu Provinsi Riau sudah terjadwal dan juga dalam pembuatan laporan ini berdasarkan pada Peraturan.

4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

4.2.1 Kurangnya Keahlian

Skill atau keahlian sangat mempengaruhi pada pekerjaan. Kebutuhan akan tenaga kerja yang professional dan mempunyai *skill* sangat diajarkan, terutama harus mempunyai *soft skill* untuk menunjang pekerjaan. Dalam melakukan pengawasan yaitu pengambilan keterangan atau proses penggalian informasi dari pelapor, saksi-saksi maupun terduga atau terlapor yang dilakukan oleh staff bagian divisi penindakan pelanggaran terdapat adanya hambatan yaitu masih kurangnya keahlian dari staff sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengadaan pelatihan ataupun pendidikan, selain itu juga staff yang terbentuk masih baru namun sudah dengan status permanent karena sebelumnya pembentukan staff sendiri masih kontrak.

Kendala kurangnya keahlian staff Bawaslu ini berpengaruh terhadap soal waktu yang diberikan. Proses penanganan yang singkat, sementara belum memenuhi cukup kuat syarat formil dan materil, sehingga menyebabkan adanya temuan atau laporan yang tidak dapat diregistrasi.

4.2.2 Hubungan Dengan Pihak Lain

Organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, itu tergantung dari jalinan hubungan, baik terhadap individu, kelompok maupun dengan organisasi lainnya. Dalam hal ini, hubungan yang dimaksud yaitu

bagaimana kerjasama Bawaslu dengan pihak lain yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan.

Kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu dengan pihak lain yang ikut terlibat dalam Pemilihan masih terdapat adanya hambatan, salah satunya yaitu kurang kooperatif dari pihak Penyelenggara Pemilihan beserta jajarannya, terkait kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat hubungan yang kurang baik antara Bawaslu dengan pihak lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018.

4.2.3 Kurangnya Sarana Transportasi

Kurangnya sarana transportasi ini yaitu pada saat adanya temuan pelanggaran terhadap kampanye diluar jadwal yaitu Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpajang sebelum kampanye ditetapkan, dalam hal ini, pihak Bawaslu tidak memiliki alat bantu untuk menurunkan APK tersebut, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penanganan temuan pelanggaran.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dilapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian tersebut beberapa hal yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas masih belum berjalan dengan baik yakni : a) Ketua beserta anggota secara umum sudah memahami tugasnya, namun untuk staff masih terdapat kendala yaitu kurangnya keahlian staff Bawaslu pada saat melakukan tugas pengawasan, b) Dalam bekerjasama

masih ada hubungan yang kurang baik antara Bawaslu dengan pihak lain yang ikut terlibat dalam Pemilihan, sehingga tidak terciptanya kerjasama yang harmonis, c) Dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pihak Bawaslu mengatakan masih terdapat kendala yaitu minimnya alat bantu pada saat melakukan tugas. Untuk laporan hasil kerja tepat waktu, pihak Bawaslu mengatakan bahwa penyampaian laporan atau pembuatan laporan sudah terjadwal yaitu laporan dibuat pada masa kampanye diberlakukan sampai ke masa penghitungan suara.

2. Dari hasil peneliti ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yaitu : a) *Skill* atau keahlian dari Pegawai Bawaslu masih belum efektif, karena kinerja dari Staff Bawaslu belum maksimal. Dikatakan belum maksimal bahwa hasil pengawasan pada Pemilihan kemarin terdapat data temuan maupun laporan pelanggaran yang tidak dapat diregistrasi karena belum terpenuhinya syarat formil dan materil, b) Hubungan dengan pihak lain masih kurang baik, dikarenakan adanya perilaku kurang baik dari pihak Penyelenggara Pemilihan yang kurang memberi respon positif terhadap kesalahan yang dilakukan. Tidak hanya dari Penyelenggara Pemilihan namun dengan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai masih kurang, c) Pada saat melakukan tugas terhadap temuan pelanggaran, masih minim alat bantu yang ada di Bawaslu Provinsi Riau, sehingga menimbulkan

adanya keterlambatan dalam melakukan tugas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Adapun saran tersebut yaitu seharusnya untuk Staff Bawaslu, khususnya di divisi penindakan pelanggaran haruslah lebih memahami tugas yang diberikan. Terciptanya pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien serta berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dijalankan tidak hanya bergantung pada pimpinan, namun juga pada anggota, saling bekerjasama dan saling berkoordinasi. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yaitu :

1. Dalam menunjang keahlian sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Provinsi Riau, yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan khususnya bagian divisi penindakan pelanggaran sehingga tercapai keahlian individu dalam pelaksanaan tujuan organisasi yang efektif dan efisien.
2. Untuk mendapatkan hubungan yang harmonis, tentu perlu adanya komunikasi. Menjalin komunikasi, baik dari Pihak Bawaslu maupun KPU, Kepolisian, Kejaksaan serta pihak lainnya yang ikut berpartisipasi pada Pemilihan. Tujuan yang ingin dicapai, strategi yang hendak dijalankan, keputusan yang harus dilaksanakan, rencana yang harus direalisasikan, program kerja yang harus diselenggarakan, dengan kata lain mutlak perlu berkomunikasi satu sama lain, agar tercipta kerjasama yang baik.

3. Dalam hal kurangnya sarana transportasi, maka perlu adanya peningkatan kebutuhan sarana lebih menunjang dan memadai. Dalam hal ini maka perlu adanya revisi perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Riau lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad. 2000. *Kepemimpinan Efektif Dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty
- Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen Cetakan Ketiga*. Bandung: Alfabeta
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Dharma, Surya. 2009. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Definisi dan Konsep)*. Yogyakarta : CV ANDI
- Kismono, Gugup. 2011. *Bisnis Pengantar, Edisi Dua*. Yogyakarta : BPF E
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media Group
- Musanef. 2005. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Nawawi. 2009. *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Perusahaan Dan Industri*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Ruslan. 2011. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Suprihanto, Jhon. 1988. *Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPF E
- Suyanto. 2007. *Strategic Manajemen Global*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman. 2014. *Manajemen : Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja Edisi Keempat*. Jakarta : Rajawali Pers

Jurnal :

- Agung. 2016. *Analisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis di Kota Semarang Tahun 2014*. Jurnal Hukum. 5(2): 1-16
- Fadlul Taufiq., dan Syafhendry. 2016. *Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Fisip : Universitas Riau. 2(1): 1-11
- Harmain. 2015. *Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kependhuluan (BPK) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal FISIP : Universitas Riau. 2(2): 1-12
- Ningsih, Ngairi Fitria. 2015. *Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Perekonomian Desa Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Fisip : Universitas Riau. 2(2): 1-13
- Rasid, Muhammad. 2016. *Pelaksanaan Tugas Kepala Syah Bandar Dalam Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaraan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal FISIP : Universitas Riau. 2(2): 1-12
- Skripsi :**
- Khiri, Ilham. 2016. *Pelaksanaan Tugas Pegawai Dalam Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha Pada Kantor Kecamatan Sail Kota Pekanbaru*. FISIPOL : Universitas Riau
- Oka Sari Utama., dan Yendri Nazir. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Gubernur Tahun 2013*. FISIPOL : Universitas Islam Riau
- Raimondo, Rensius. 2015. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Jujur dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)*. Fakultas Hukum: Universitas Negeri Semarang
- Yanuardi. 2015. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. FISIPOL : Universitas Riau
- Dokumen :**
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota